



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Pers Harus Terus Dorong Pemerintahan yang Bersih

Pers Salah Satu Pilar
Tegaknya Kemerdekaan

Wartawan Indonesia
Dihimbau Bersertifikat

HPN 2016 -- Presiden Jokowi disambut Penanggung Jawab HPN 2016 Margiono saat tiba di lokasi acara Peringatan HPN di Praya, Lombok, NTB, Selasa (9/2/2016). (Antara)



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan Pers Harus Terus Dorong Pemerintahan yang Bersih



Dengar Sambutan - Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersama hadirin mendengarkan sambutan Margiono (tidak terlihat) pada Peringatan HPN 2016 di NTB, Selasa. (9/2/2016). (PresidenRI.go.id)

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, berterima kasih kepada insan pers Indonesia atas keteguhan mereka untuk secara terus menerus berusaha menjaga dan mengarahkan perikehidupan berbangsa dan bernegara agar senantiasa dilaksanakan atas dasar keadilan sosial yang akan memberikan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sambutannya, pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2/2016), Bagir Manan juga mengapresiasi insan pers yang terus-menerus mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, ikut memerangi segala bentuk korupsi, mengkritisi berbagai

kegaduhan politik dari lembaga politik yang mempertontonkan hasrat berkuasa dan menikmati kekuasaan semata.

Kehadiran Presiden

Terkait kehadiran Presiden Jokowi pada HPN 2016, mantan Ketua Mahkamah Agung itu menyatakan, "bagi masyarakat pers di tanah air, kehadiran Bapak Presiden tidaklah sekedar memenuhi tradisi atau sekedar menunjukkan keberhasilan seremonial HPN", ujarnya.

Ia menekankan: "kehadiran Bapak (Presiden), merupakan kesempatan terbaik bagi seluruh insan pers yang datang dari berbagai pelosok tanah air, untuk secara langsung mendengar dan mengetahui berbagai seluk-beluk agenda pemerintah, terutama

perjalanan menuju tercapainya tujuan bernegara mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran, atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Atas nama masyarakat pers, Ketua Dewan Pers juga mengucapkan terimakasih atas keterbukaan Presiden Jokowi yang senantiasa berkomunikasi melalui pers. "Kami sadar, dalam berkomunikasi tersebut, Bapak harus mempunyai kesabaran menghadapi berbagai pertanyaan dan pendapat pers. Ini semata-mata sebagai salah satu konsekuensi negara menjamin kemerdekaan pers. Namun, apabila kita berhasil menata kehidupan berdemokrasi yang lebih bertanggungjawab, berbagai pertanyaan dan pendapat pers itu semata-mata dilandasi oleh tuntutan idealisme dan profesionalisme untuk mewujudkan tanggungjawab pers terhadap publik", ujarnya.

Senada, penanggung jawab peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 Margiono menyatakan, insan pers nasional bergembira Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Widodo hadir pada puncak peringatan HPN 2016.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu menyatakan, bahwa puncak peringatan Hari Pers Nasional 2016 di Mataram tersebut sebagai yang terbesar dalam sejarah. "Kami



semua bersyukur bahwa Bapak Presiden beserta Ibu Negara sudah berada di tengah-tengah kita. Betul-betul sudah berada di tengah kita. Tidak perlu ada yang khawatir, tidak perlu ada yang bertanya-tanya lagi," katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah sehingga HPN 2016 dapat terselenggara dengan sangat baik. "Kami masyarakat pers merasa mendapatkan sambutan luar biasa dalam acara pers kali ini. Tempat yang dipakai untuk acara puncak adalah sangat bagus sehingga banyak yang berkata, bagus juga selera ketua HPN ini. Saya bisik-bisik, ini sebetulnya selera Bapak Presiden yang dikerjakan Menteri Pariwisata," ungkap Wakil Ketua Dewan Pers itu.

Optimisme Publik

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengharapkan, seluruh insan pers dapat ikut menggerakkan dan membangun optimisme publik, membangun etos kerja masyarakat, ikut membangun produktivitas masyarakat. "Bukan sebaliknya, media mempengaruhi masyarakat menjadi pesimis dan terjebak pada berita-berita yang sensasional," ujarnya.

Kepala Negara berharap pers tetap dipercaya publik sebagai pilar keempat demokrasi dengan menghadirkan informasi yang jujur, akurat, objektif dan selalu memberikan tempat kepada suara, pikiran kepada gagasan dari masyarakat.

Sementara itu, Gubernur NTB Zainul Majdi dalam sambutannya memaparkan kesuksesan pembangunan ekonomi di NTB yang surplus beras dan jagung. Gubernur juga melaporkan rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang akan dibangun 10 ribu kamar hotel untuk menunjang pariwisata. "Insya Allah jika pembangunan berjalan dengan baik, jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat," ucapnya.

Hadir pada dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sejumlah menko, menteri dan pejabat tinggi negara lainnya. (red/haripersnasional.com/setkab.go.id)

Dari Konvensi Nasional Media Massa 2016 Pers Salah Satu Pilar Tegaknya Kemerdekaan

Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, dalam legenda demokrasi, pers ditempatkan sebagai pilar keempat melengkapi eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tampil sebagai *keynote speaker* pada Konvensi Nasional Media Massa di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Senin (8/2/2016), Rizal Ramli menambahkan substansi pers ada dua: Pertama, untuk menjaga keseimbangan sistem triaspolitika.

Kedua, bersama kekuatan *civil society* lainnya menyalurkan suara publik sebagai bentuk demokrasi langsung, untuk mengawal dan mengontrol apabila sistem demokrasi perwakilan (karena legislatif dan eksekutif dipilih melalui pemilu) kurang efektif.

Konvensi Nasional tersebut bertema: "Menjawab Tantangan Pembangunan Poros Maritim dan Menghadirkan Kesejahteraan". Dipandu Prita Kemal Gani, pendiri dan pemilik STIKOM The London School of Public Relations (LSPR), Jakarta, Konvensi itu menampilkan

nara sumber pengajar dan peneliti pers Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, KSAL Laksamana Ade Supandi dan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi.

RR -- demikian Rizal Ramli akrab disapa -- lebih lanjut menyatakan, dalam prakteknya, pers hanya bisa berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi apabila memperoleh dukungan dari pilar yang lain. Sebab apabila ketiga pilar lainnya lemah, pers hanya akan menjadi seperti "anjing menggonggong dan khafilah





Paparan - Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli (kiri) menyampaikan paparan di Konvensi Media Massa di Mataram, NTB, Senin (8/2/2016). (Antara)

tetap berlalu”, ujarnya seraya menambahkan: “Itulah sebabnya di negara-negara yang kehidupan demokrasinya lemah, pers dianggap hanya menimbulkan kebisingan dan kebablasan. Akibatnya, insan pers sering menjadi target tindak kekerasan, baik oleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat atau rezim penguasa,” ungkapnya.

RR menegaskan, dilihat dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peran pers di Indonesia jauh lebih penting. Pers bukan sekadar pilar keempat demokrasi, tapi juga menjadi salah satu pilar tegaknya kemerdekaan. “Itu sebabnya hanya ada di Indonesia adagium “Pejuang Pers dan Pers Pejuang”, terang dia.

Menurut RR, adagium “Pejuang Pers dan Pers Pejuang” ini hidup di masyarakat Indonesia karena sejarah yang mencatatnya: Dunia jurnalistik nasional memang dibangun oleh kalangan intelektual yang selain nasionalis, keberpihakan mereka kepada rakyat tidak diragukan, ibarat emas “24 karat”. Sebut saja misalnya,

Raden Mas Djokomono yang lebih dikenal dengan Tirto Adhi Soerjo, yang bukan saja pelopor penggunaan surat kabar sebagai alat perjuangan, tapi juga salah seorang yang menginisiasi lahirnya Boedi Oetomo pada 1908.

“Kita juga mengenal Djamaludin Adinegoro, yang salah satu putrinya aktif di dunia jurnalistik, atau salah satu pendiri RRI Moehammad Joesoef Ronodipoero, yang saat menjadi wartawan Radio Jepang Hosokyo, menggunakan radio tempatnya bekerja untuk menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh dunia,” beber RR.

Kesejahteraan Sosial

Dalam konvensi tersebut, pengajar Unair Surabaya Herlambang berbicara tentang peran pers dalam ikut serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, perjuangan pers untuk kesejahteraan rakyat bukanlah konsep baru. Bagir Manan, kata Herlambang, pada Juni 2014 dalam kuliah umum

di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, menyatakan bahwa kebebasan pers tidak hanya untuk dinikmati insan pers sendiri. Pers juga tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintahan, tetapi pers merupakan ujung tombak memajukan kesejahteraan sosial.

Karena itu, isu-isu penyingkiran hak-hak rakyat demi kepentingan kesejahteraan, lanjut Herlambang, sudah sepatutnya dikawal oleh pers, agar pers tetap dapat dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara optimal.

Diakui oleh doktor ilmu hukum pers itu, untuk menjalankan fungsi kontrol bukan perkara mudah bagi para jurnalis terutama di daerah. Tantangan dan bahkan ancamannya juga besar. Ini dikarenakan pemberitaan atas isu-isu penyingkiran kesejahteraan rakyat kerap kali terkait dengan perilaku korporasi besar dan pejabat-pejabat daerah, yang pada gilirannya menganggap pers hanya memperkeruh suasana atau anti terhadap pembangunan wilayah bila mengungkap kasus-kasus semacam itu.

Bahkan dalam beberapa kasus, kata dia, menunjukkan pers mendapat tekanan, kekerasan dan kriminalisasi ketika mengawal kebijakan publik untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial. “Itu sebabnya, kunci yang mendorong pers untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial adalah bila pers memiliki visi pembaruan, keberanian dan profesionalisme dalam menjalankan mandat jurnalismenya,” ungkap Herlambang.



Kepercayaan publik

Bagir Manan mengatakan, berbagai jajak pendapat yang pernah dilakukan menunjukkan pers memperoleh kepercayaan publik yang tinggi dibandingkan dengan instansi-instansi publik lainnya. Suatu ironi, ada lembaga publik yang diisi melalui partisipasi langsung rakyat, tetapi mendapat kepercayaan publik yang sangat rendah. Ada beberapa faktor kepercayaan publik yang tinggi terhadap pers, antara lain:

Pertama, pers merupakan pilihan publik terbaik -- dengan segala kekurangannya -- dibandingkan dengan *performance* lembaga publik lain, baik dalam lingkungan lembaga publik kemasyarakatan seperti partai politik maupun lembaga publik dalam susunan kenegaraan seperti badan perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga penegak hukum. Struktur dan substansi pers yang makin beraneka ragam, yang mendekati kepentingan berbagai segmen publik, mempunyai minat dan kepentingan berbeda-beda.

Kedua, pers dipandang sebagai lembaga yang paling mampu menerjemahkan persoalan publik yang tersimpan di lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebenarnya tidak sulit membaca perasaan publik seperti makin rendahnya persentase publik dalam mengisi jabatan yang harus mereka pilih. Ternyata cara-cara membeli suara bukan cara yang efektif untuk mendapatkan dukungan publik.

Ketiga, sejak reformasi pers mendapat dukungan untuk mengembangkan independensi dan profesionalisme. Ini sering dianggap berbahaya bagi lembaga-lembaga politik, lembaga pemerintah, maupun

masyarakat. Pers Indonesia benar-benar bebas dari segala campur tangan pemerintah atau diluar pemerintah. Kontrol terhadap pers semata-mata dilakukan menurut tata cara yang diatur undang-undang.

“Sekali-kali ada juga letupan terhadap kemerdekaan pers karena dipandang berlebihan atau kebabalasan. Sudah semestinya pers merespon secara positif sikap negara melalui berbagai alat perlengkapan negara yang tidak mencampuri, apalagi membelenggu pers. Kebebasan pers harus disertai tanggungjawab. Bukan semata-mata tanggungjawab kepada publik, tetapi turutserta menjaga agar fungsi-fungsi kenegaraan dan kemasyarakatan dapat terlaksana dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat”, ujarnya.

Pada saat yang sama Bagir Manan melihat, bahwa diantara masalah dan tantangan yang dihadapi pers adalah terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pers terdiri dari bermacam-macam komponen: pemilik, penanggungjawab berita atau isi siaran serta wartawan.

Selain itu, ada persoalan yang dihadapi pers antara lain soal independensi dan motif ekonomi, motif politik, pemilik (perusahaan) pers. Telah lama diterima, pers bukan lagi semata-mata sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai institusi ekonomi dan institusi politik. “Persoalannya, bagaimana menggunakan atau menjaga keseimbangan antara pers sebagai institusi sosial yang menuntut independensi dengan kepentingan-kepentingan pers sebagai institusi ekonomi dan institusi politik,” ujarnya.

Dalam pada itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, menegaskan

bahwa media massa merupakan mitra strategis TNI Angkatan Laut (TNI-AL). Kemitraan strategis antara TNI-AL dan media massa itu, perlu terus dibangun serta ditingkatkan.

Medan tugas utama TNI-AL adalah di laut yang tidak ditinggali secara permanen oleh manusia. Sangat sedikit warga masyarakat yang berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung kegiatan operasi yang dilakukan TNI-AL. Laporan yang disampaikan media massa mengenai TNI-AL sering menjadi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat awam yang tidak beraktivitas di laut.

“Karena itu, proses pemahaman, atau pembentukan persepsi masyarakat mengenai TNI-AL sangat didasari informasi yang disajikan oleh media massa,” lanjut KSAL.

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi lebih menyoroti profesionalitas sumber daya pers. Ia menggarisbawahi bahwa sampai saat ini jumlah wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) masih dibawah 10 ribu. Menurutnya jumlah wartawan diperkirakan sekitar 70 ribu atau bisa 100 ribu tapi sampai dengan saat ini yang sudah mengikuti UKW masih dibawah 10 prosen saja.

Pada hal, katanya, Dewan Pers sudah menganggas perlunya standar kompetensi wartawan yang digemakan dalam Piagam Palembang pada tahun 2010. “Untuk perusahaan media harus mendorong karyawannya untuk mengikuti UKW sebagai bagian dari promosi karyawan, sedangkan perusahaan pers perlu meningkatkan profesionalitas karyawannya melalui, misalnya *inhouse training*”, pungkasnya.

([haripersnasional.com/pikiran rakyat.com/poskupang.com](http://haripersnasional.com/pikiran_rakyat.com/poskupang.com))



Wartawan Indonesia Dihimbau Bersertifikat



Foto: www.antarane.ws.com

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menghimbau para wartawan di Indonesia untuk mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) pada tahun 2016 untuk mendapatkan sertifikat kewartawanannya. Dari sekitar 15 ribu wartawan yang terdata di PWI, baru ada 5.000 wartawan yang sudah lulus UKW. "Ini kan, untuk pengembangan profesi. Jadi, harus diurus sertifikasinya," kata Rudiantara di sela-sela puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016, di Matram, NTB, Selasa (9/2/2016).

Hal tersebut, menurut Rudiantara, harus didorong dari individu masing-masing wartawan. "Ini harus dimulai dari individu

wartawannya, kecuali media-media besar yang sudah punya sistem sendiri. Bahkan mereka mengeluarkan sertifikasi sendiri tapi kan mayoritas ini adalah media-media yang secara sistem belum begitu kuat," ujarnya.

Jadi Prioritas

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menargetkan 7.000 wartawan akan mengikuti uji kompetensi wartawan pada 2016. Ketua PWI Pusat, Margiono di Mataram, Minggu (07/02/2016), mengatakan, uji kompetensi menjadi prioritas organisasi sehingga harus mendapat dukungan seluruh pengurus PWI Daerah.

"Kami maklumi, beberapa pengurus PWI di daerah menemui

kendala menyelenggarakan uji kompetensi, yakni pendanaan. Tetapi sudah menjadi tanggungjawab pengurus mencari solusi," kata Margiono, pada rapat kerja PWI sebagai rangkaian Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, NTB.

Bagi PWI, menurut Margiono, uji kompetensi penting untuk memastikan wartawan anggota PWI memiliki kapasitas sebagai sosok yang pantas dan mumpuni untuk menyandang profesi kewartawanan. Data PWI, hingga 2015 sudah tercatat 5.363 orang dinyatakan kompeten sebagai jurnalis, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. (kominfo.go.id)



Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Buku ini merupakan buku terbaru Prof Bagir Manan SH, MCL. Buku ini melengkapi tiga buku Ketua Dewan Pers periode 2010- 2013 dan 2013-2016 itu. Selama Prof Bagir Manan berkantor di lantai 7 Jln. Kebon Sirih 32-32, Jakarta telah menelorkan 4 buah buku, masing-masing berjudul: “Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum (2010); “Politik Publik Pers” (2012), “Tantangan Pers Indonesia” (2014) dan “Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2015).

Prof Bagir Manan merupakan sedikit tokoh bangsa yang terus menerus memberikan perhatian terhadap persoalan pers, hukum dan hak asasi manusia. Tiga tema ini memang selalu ramai didiskusikan, diperdebatkan, diteliti atau diulas melalui kajian-kajian ilmiah. Bukankah para pemimpin negeri ini, dari pertama membentuk negara Indonesia, selalu mencoba menggali dan menemukan nilai-nilai terbaik dari ketiganya untuk dijadikan Indasan hidup berbangsa dan bernegara?

Banyak tulisan Prof Bagir Manan yang mengkaji dengan sangat mendalam persoalan ketiga tema tersebut, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama. Latar belakang Prof Bagir Manan sebagai praktisi sekaligus akademisi di bidang hukum membuat tulisan-tulisan tentang tiga tema tersebut memiliki ciri: kuat dalam menyajikan sejarah dan teori serta kaya dan mendalam ketika memberikan contoh praktik kehidupan sosial-politik-ekonomi bangsa ini.

Ketika berbicara tentang hak asasi manusia, Prof Bagir Manan membongkar secara mendalam teori, praktik dan aspek hukum

hak asasi manusia. Hukum menyediakan cara-cara mencegah dan menindak orang-orang yang tidak menghormati hak orang lain. Namun, menurutnya, “hukum bukanlah satu-satunya alat untuk menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Hukum itu terbatas. Betapa banyak koruptor atau pencuri yang belum atau tidak dapat diadili. Begitu pula pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Hukum hanya menjangkau fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara hukum”.

Seperti buku sebelumnya, buku setebal 298 halaman ini juga merupakan kumpulan tulisan Prof Bagir Manan di berbagai kesempatan di mana pun. Tidak kurang dari 23 judul tersaji dalam buku ini yang dikelompokkan menjadi tiga tema yaitu Dinamika Pers; Pers dan Politik serta Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagian tulisan Prof Bagir dibuat untuk kajian ilmiah di universitas, sebagian untuk diskusi-diskusi yang diadakan Dewan Pers maupun lembaga lain. Pun, tulisan yang murni dibuat sebagai salah satu kajian untuk bisa dibaca oleh banyak orang, tidak sebagai makalah pertemuan-pertemuan biasa.



Sebagai peamongkas, harus digarisbawahi bahwa Prof Bagir Manan adalah tokoh yang sangat mendukung kemerdekaan pers. Hal ini terlihat melalui berbagai (pendekatan) kebijakan yang dipilih selama menjadi Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pers. Namun, pada saat yang sama, ia sangat kritis terhadap pers dengan selalu menekankan pentingnya sikap bertanggung jawab. Menurutnya, praktisi pers harus membangun kredibilitas dan meraih kepercayaan publik (media trust). Semua itu bisa terwujud melalui “ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (the best practices of democratic media), dan ketaatan pada hukum”. (red)



Luna Maya Adukan *Radar Bogor* dan *C&R*

Dewan Pers Selesaikan melalui Mediasi dan Keluarkan PPR



Mediasi - Foto bersama se usai mediasi, dari kiri : Nihrawati AS (Pemred *Radar Bogor*), M.Ridlo Eisy (Ketua Komisi Pengaduan), Yosep Adi Prasetyo (Ketua Komisi Hukum) dan Luna Maya, di Bandung. Jumat (5/2/2016).

Pesohor Luna Maya mengadukan Tabloid *C&R* dan Surat Kabar Harian (SKH) *Radar Bogor* dalam rentang waktu yang berbeda beberapa bulan lalu. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan Luna Maya terhadap *Radar Bogor* ini melalui mediasi dan adjudikasi yang digelar di Bandung pada 5 Februari 2016. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan

Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terkait sengketa Luna Maya dengan *C&R* tertanggal 11 Februari 2016.

Artis itu mengadukan *Radar Bogor* terkait berita berjudul: "Harga Short Time Nikita Rp 65 Juta. Biasa dipesan Direktur dan Pejabat", (edisi 12 Desember 2015). Dalam berita tersebut, dinyatakan harga-harga artistermasuk didalamnya pengadu.

Dari hasil klarifikasi yang digelar di Ibukota Jawa Barat itu, Dewan Pers menilai *Radar Bogor* melanggar Pasal 1,2,3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena berita yang dibuat tidak akurat, tidak menggunakan sumber yang kredibel, tidak profesional, tidak uji informasi, menghakimi dan berita (infografis) bohong. Karena itu, *Radar Bogor* wajib melayani Hak Jawab disertai permintaan maaf



kepada Luna Maya dan masyarakat secara mencolok.

Sedangkan pengaduan Luna Maya terhadap C&R terkait berita berjudul: “Reuni Artis Pelaku Video Mesum (edisi 898 Thn XVIII/Rabu 11-17 November 2015). Di dalam edisi tersebut termuat dua judul berita yaitu: “Reuni Luna Maya dan Cut Tari” dan “Dua Bangkit, Satu Meredup”.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 30 November 2015 dan 14 Januari 2016 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Dari hasil penelitian, klarifikasi dan keterangan kedua pihak, Dewan Pers memutuskan bahwa C&R tidak mempunyai itikad buruk terhadap Luna Maya, karena berita yang diadukan tersebut tidak berisi hal-hal yang bersifat merendahkan Luna Maya secara hukum dan etik. Dengan demikian judul berita: “Reuni Artis Pelaku Video Mesum” tidak ada kaitan dengan atau tidak menggambarkan isi berita. Secara profesional hal ini tidak

semestinya dilakukan karena dapat membingungkan dan menimbulkan persepsi yang tidak tepat atau keliru. Dan, atas dasar tersebut, C&R telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Pasal 2 dan 3 KEJ.

Dewan Pers merekomendasikan C&R wajib melayani Hak Jawab dari Luna Maya secara proporsional pada kesempatan pertama penerbitannya setelah menerima PPR itu disertai permintaan maaf kepada Luna Maya dan pembaca.

Dalam pada itu, pada tanggal yang sama, 11 Februari 2016, Dewan Pers juga mengeluarkan PPR terhadap pengaduan Setyo Novanto selaku Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR melalui Rudi Romansyah, Kapus Panlak DPR RI tertanggal 10 Desember 2016, terhadap *www.detik.com* terkait bocoran sidang MKD berjudul: “Ini Pembelaan Lengkap Setyo Novanto di depan MKD (diunggah Senin, 7 Desember 2016, pukul 20.19 WIB).

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan pers telah meminta klarifikasi kepada kedua pihak

tanggal 16 Desember 2015. Dewan Pers mengundang kembali Rudi Romansyah tanggal 18 dan 28 Desember, tetapi tidak hadir.

Dari hasil penelitian, klarifikasi dan keterangan kedua pihak, akhirnya Dewan Pers memutuskan *www.detik.com* tidak melanggar KEJ. Berita *www.detik.com* merupakan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

RPP dan RP serta BAP-PP

Selain sengketa pers tersebut diatas, sepanjang Februari 2016 Dewan Pers berhasil menyelesaikan sejumlah kasus sengketa pers melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam bentuk Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) ataupun dalam bentuk Risalah Pertemuan (RP), bahkan dalam bentuk Berita Acara Penanganan Pengaduan (BAP-PP) dengan media bersangkutan karena penyelesaian kasusnya cukup dengan media bersangkutan saja atau karena antara media dengan pengadu sebenarnya tidak ada masalah karena secara etik sudah selesai misalnya dengan pemuatan hak jawab namun pihak ketiga justru yang mempersoalkan. Secara rinci sebagai berikut:

Risalah Penyelesaian Pengaduan:

1. Rudy Indrajaya vs *www.suarahukum.com* terkait berita berjudul: “Gelapkan Rp 23 Miliar, Kurator Rudy Indrajaya Tidak Ditahan”, (diunggah Senin, 6 Oktober

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



2014 pukul 02.52 WIB). Dewan Pers menilai berita www.suarahukum.com melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ, karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan beropini menghakimi. Media www.suarahukum.com wajib memuat hak jawab dari Rudy disertai permintaan maaf kepada Rudy dan pembaca.

2. PT Evergreen Sukses Sejahtera vs www.beritajatim.com terkait berita berjudul: "Developer PT Evergreen Dituding Nakal" (edisi 6 Juli 2015). Dewan Pers menilai berita www.beritajatim.com melanggar Pasal 1 KEJ karena tidak berimbang. Media www.beritajatim.com wajib melayani hak jawab.
3. PT Evergreen Sukses Sejahtera vs SBO TV terkait berita berjudul: "Kasus Sengketa Tanah" (edisi 6 Juli 2015). Dewan Pers menilai berita SBO TV melanggar Pasal 1 KEJ karena tidak berimbang. Media SBO TV wajib melayani hak jawab.
4. PT Evergreen Sukses Sejahtera vs Surat kabar *Memorandum* terkait berita berjudul: Tertipu, Pengembang Digugat Rp 1,5 Miliar" (edisi 8 Juli 2015). Dewan Pers menilai berita *Memorandum* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), karena tidak berimbang dan beropini menghakimi.

Media Memorandum wajib memuat hak jawab dari Rudy disertai permintaan maaf kepada Rudy dan pembaca.

5. Rektor Universitas Musamus, Merauke, Philipus Betaubun vs www.tabloiddjubi.com terkait 14 berita tentang Rektor dan Unmus. Dewan Pers menilai tidak semua berita itu melanggar KEJ, tetapi setidaknya ada 9 berita melanggar Pasal 1 KEJ karena tidak berimbang dan 1 berita melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang dan mengandung opini yang menghakimi. Media www.tabloiddjubi.com wajib melayani hak jawab dan minta maaf kepada Rektor dan pembaca.
6. Untung Kurniadi vs SKH Radar Bogor terkait 8 berita tentang PDAM dan pasokan air. Dewan Pers menilai berita *Radar Bogor* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), karena tidak akurat dan kurang berimbang. Media *Radar Bogor* wajib memuat hak jawab dari Untung Kurniadi.

Sedangkan mengenai RP antara Dewan Pers dengan media: *Indosiar* terkait berita berjudul: "Komnas Anak Soroti Kasus Dugaan Pelecehan seksual di SD Anugerah Sidoarjo (3 Agustus 2015); www.detik.com terkait berita berjudul: "Ini Kronologi Pencabulan Murid SD di Sidoarjo versi Wali Murid" (diunggah 11 Juli 2015, pukul 23:13) dan "Murid Sekolah Elit di Surabaya Jadi Korban Office Boy" (diunggah 11 Juli 2015, pukul 22:06) dan Net TV

terkait berita berjudul: "Kejahatan Seksual Pada Anak" (tayang 11 Juli 2015) dan mengunggah ke Youtube; www.surabayanews.co.id terkait berita berjudul "Pelecehan Seks Dibawah Umur Gegerkan SD Sidoarjo (11 Juli 2015) dan SBO TV yang mengunggah kasus itu ke Youtube.

Dewan Pers menilai semua pemberitaan media-media tersebut melanggar Pasal 5 KEJ karena mencantumkan informasi yang dapat memudahkan orang lain melacak identitas korban kejahatan susila. Dewan Pers mengingatkan agar media-media itu tidak mengulangi kesalahan serupa serta media yang telah mengunggah ke Youtube agar mencabutnya.

Kemudian mengenai BAP-PP sengketa Bobson Samsir Simbolon terhadap www.GoRiau.com terkait berita berjudul: "Kepala Diknakertras Kabupaten Bengkalis Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah dari Mitra Kerja Chevron" (tayang, 9 Oktober 2015, pukul 16.06 WIB), telah diralat oleh www.GoRiau.com dengan berita berjudul: "Ketua SBRI Tak Pernah Tuduh Ridwan Yazid dan Jendri Ginting Terima Suap dari 8 Kotraktor PT CPI" (tayang 14 November pukul 10.20 WIB). Namun karena Bobson Samsir Simbolon masih berkeberatan, akan diunggah kembali koreksi dan ralat tersebut oleh www.GoRiau.com sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan kasusnya selesai di Dewan Pers.* (**Red**)





Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan

Oleh: Bagir Manan

“Equality before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike. The right to sue and to be sued, to prosecute and to be prosecuted for the same kind of action should be same for all citizens of full age and understanding without distinction of race, religion, wealth and social status or political influence.” (Iver Jennings, Law of the Constitution).

1. Pembukaan

Persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang menjadi tema tulisan ini hanya sebagian saja dari penyelidikan mengenai persamaan. Selain itu ada pula asas dan tuntutan persamaan lain, seperti persamaan di lapangan ekonomi, persamaan sosial. Bahkan persamaan di hadapan (dalam) pemerintahan merupakan bagian dari persamaan yang lebih luas yaitu persamaan politik. Dalam tatanan konstitusi (UUD 1945) dan politik di Indonesia, persamaan ekonomi merupakan salah satu asas demokrasi atau asas bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta mengatakan, persamaan politik tidak (belum) melahirkan persamaan tanpa ada persamaan ekonomi. Pada tahun 1945 (1 Juni 1945), Soekarno menggunakan ungkapan *politieke—economische democratie—*yaitu demokrasi yang menjamin *sociale rechtsvaardigheid* (keadilan sosial).

Apakah sebenarnya yang dikehendaki para penganjur paham persamaan? John Wilson (Oxford) mengutarakan dua dasar yang dikehendaki para penganjur persamaan.

Pertama; dasar tuntutan politik, yang meliputi hal-hal seperti; kehendak meniadakan purbasangka dan mengutamakan persamaan antar ras (persamaan rasial). Ada yang menghendaki penghapusan sistem kapitalis menjadi persamaan di bidang ekonomi. Ada yang ingin menghapuskan sistem sosial berdasarkan garis laki-laki (*patrilchial*), dan mendorong persamaan tanpa dibedakan atas dasar jenis kelamin (*sex*). Ada pula penganjur persamaan yang berpendirian persamaan harus ada dalam segala aspek kehidupan. Pokoknya *all men are equal*.

Kedua; dasar untuk menjamin *impartiality* dan *consistency*. Dalam praktek, *impartiality* (tidak berpihak) merupakan salah satu asas utama kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*freedom of judiciary*). *Consistency* merupakan asas

untuk menjamin kepastian hukum (*legal cortainty*) dan prediktibilitas (*perdictibility*) dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Mengapa harus ada jaminan dan perlindungan hak atas persamaan? Meskipun dikatakan “*men are created ‘equal’*”, tetapi kenyataan manusia berbeda-beda (perbedaan suku atau etnis, perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama dan lain sebagainya). Bahkan ada perbedaan antara yang berkuasa (*the ruling power*) dengan yang diperintah (*the ruled*). Sejarah menunjukkan, perbedaan itu telah menimbulkan penindasan, perlakuan tidak adil antara kelompok yang satu dengan yang lain.

Pada mulanya, kajian mengenai persamaan atau hak asasi pada umumnya, adalah obyek filsafat dan ilmu politik. Sebagai kajian filsafat, persoalan persamaan mencoba menjelaskan makna persamaan, mengapa perlu persamaan, apa tujuan yang hendak dicapai dari persamaan, dan berbagai aspek filsafat lainnya. Sebagai kajian ilmu politik, persamaan bertalian dengan hubungan antara kekuasaan dengan individu atau masyarakat. Dimana letak individu dalam suatu sistem kekuasaan, bagaimana kekuasaan memperlakukan individu, dan lain-lain hubungan kekuasaan dengan individu atau masyarakat pada umumnya.



Tidak kalah penting, persamaan sebagai obyek kajian hukum. Untuk menjamin agar berbagai asas dan aspek-persamaan dapat diwujudkan dalam tatanan politik, pemerintahan, ekonomi dan lain-lain harus diatur oleh hukum. Bahkan secara faktual berbagai hak asasi (dan hak-hak lain) termasuk hak atas persamaan berkembang melalui hukum, baik melalui aturan-aturan hukum atau putusan hakim.

2. Makna persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Dalam bahasa Indonesia dijumpai beberapa ungkapan mengenai tema tulisan ini. Ada yang menggunakan sebutan “persamaan di depan hukum”, “persamaan di hadapan hukum”, atau “persamaan di dalam hukum”. UUD 1945 menggunakan ungkapan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” (Pasal 27) dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D). Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menggunakan ungkapan: “perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang”. Pemakaian istilah “undang-undang” dalam KRIS dan UUD 1950 kurang tepat yang hanya mencakup sebagian dari arti “hukum”. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum, bukan hanya di hadapan undang-undang. Perbedaan ungkapan itu bermaksud sama yaitu sebagai padanan *equality before the law*. Ungkapan yang berasal dari Dicey dan lazim dipergunakan di Inggris dan negara-negara di bawah pengaruh Inggris. Dalam ungkapan yang lebih panjang, Dicey menyebutkan “*the equal subjection of all classes to the ordinary law of land administrated by the ordinary courts*” (semua

orang atau semua kelompok tunduk pada hukum yang sama yang dijalankan oleh pengadilan biasa). Kemudian sebutan inilah yang biasa dipergunakan dalam berbagai UUD di dunia. Selain itu ada pula sebutan *equal protection of the law* yang didapati dalam Amandemen Ke-14 UUD Amerika Serikat. Menurut Pandey, walaupun ungkapan tersebut mempunyai maksud yang sama, tetapi memiliki penekanan yang berbeda. Ungkapan *equality before the law* berkonotasi negatif yaitu meniadakan semua *privilege* untuk orang-orang tertentu. *Equal protection of the law* lebih bersifat positif yaitu menekankan persamaan perlakuan bagi (untuk) keadaan yang sama.

Persoalan atau konsep persamaan di hadapan hukum—baik secara tersurat atau tersirat—selalu berkaitan (dikaitkan) dengan:

Pertama; sebagai salah satu unsur asas negara hukum, demokrasi, dan hak asasi. Dicey mengutarakan ada tiga ciri negara hukum, yaitu supremasi hukum (sebagai lawan kekuasaan sewenang-wenang), persamaan di hadapan hukum dan konstitusi bukan sumber hak tetapi konsekuensi dari hak-hak individu. Demokrasi berdiri sekurang-kurangnya atas dasar kebebasan (*liberty*) dan persamaan. Revolusi Perancis (kemudian dicantumkan dalam UUD) menambah asas persaudaraan, sehingga menjadi *liberté, égalité dan fraternité*. Dalam perkembangan, persamaan di hadapan hukum diakui sebagai hak asasi manusia. Tuntutan-tuntutan hanya dapat dipenuhi kalau ada persamaan di depan hukum.

Kedua; sebagai reaksi atau

perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang menindas atau sewenang-wenang atas dasar (mengkedepankan) perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan status sosial, perbedaan keyakinan, perbedaan keturunan, perbedaan kekayaan dan lain-lain. Dalam bentuk yang ekstrim, persamaan di hadapan hukum miniadakan segala bentuk *privilege* atas dasar kedudukan atau suatu latar belakang. Karena pada dasarnya tuntutan persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari tuntutan terhadap hubungan antara yang berkuasa (*the ruling*) dengan rakyat (*the ruled*), maka tidak mungkin memisahkan antara persamaan di hadapan hukum dan persamaan di hadapan pemerintahan. Persamaan di hadapan pemerintahan berintikan antara lain persamaan perlakuan hukum, persamaan kesempatan (ikut serta dalam pemerintahan) dan lain-lain persamaan.

3. Teori-teori atau konsep-konsep di balik konsep persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Ada berbagai teori atau konsep yang mendasari konsep persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, antara lain:

- Teori atau konsep negara hukum.
- Teori atau konsep demokrasi.
- Teori atau konsep negara berkonstitusi (konstitusionalisme).
- Teori atau konsep hak asasi manusia.

Bersambung edisi berikutnya

